

NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI BAGI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2015

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI BAGI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN

2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendiknas No. 70/2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri sebagai penjabaran dari UU No. 20/2003 dan PP No.19/2005 dimaksudkan agar berbagai masyarakat khususnya peserta didik kursus dan pelatihan diharapkan memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi. Dengan demikian mereka yang memiliki sertifikat kompetensi dapat produktif dalam bekerja dan memiliki daya saing tinggi.

Berdasarkan Renstra tahun 2014 – 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2015 menargetkan peserta didik yang tersertifikasi sebanyak 579.773 orang. Target ini bisa tercapai jika peserta didik yang belajar reguler pada LKP, peserta didik penerima program pendidikan kecakapan hidup, dan warga masyarakat yang belajar mandiri mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Namun, untuk dapat mengikuti uji kompetensi, peserta didik harus mengeluarkan biaya pendaftaran yang cukup besar sehingga tidak semua peserta didik tersebut mampu membiayainya.


Agar warga masyarakat termasuk peserta didik LKP terutama yang tergolong kurang mampu dapat mengikuti uji kompetensi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, pada tahun 2015 menyiapkan anggaran bantuan biaya uji kompetensi bagi 51.773 orang. Untuk itu perlu disiapkan Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan.

Akhirnya dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi LSK, lembaga penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan pengelola tempat uji kompetensi (TUK) dalam mengajukan proposal dan menyelenggarakan uji kompetensi.

Jakarta, Januari 2015

✓ Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP
NIP. 196308281990031001





KATA PENGANTAR


Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tahun 2015 selesai disusun. Juknis ini menjadi acuan bagi bagi pengelola program bantuan biaya uji kompetensi, LSK, lembaga penyelenggara program PKH dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan biaya uji kompetensi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk ddigunakan.

Harapan kami petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur transparan dan akuntabel. Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini belum sempurna dan mungkin banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakannya di masa mendatang.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan mendukung suksesnya kegiatan uji kompetensi.

Jakarta, Januari 2015
Direktur,




Muslikh, S.H.

NIP. 19580915 198503 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Dasar Pemikiran 2
C.	Tujuan 2
D.	Pengertian 3
E.	Hasil yang Diharapkan 4
BAB II	RUANG LINGKUP PROGRAM
A.	Bentuk Program 5
B.	Sasaran Program 5
C.	Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan 5
D.	Besar Dana Bantuan 6
E.	Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan 6
F.	Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan 6
BAB III	MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
A.	Mekanisme Pengajuan Proposal 8
B.	Waktu Pengajuan Proposal 9
BAB IV	PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA
A.	Tim Penilai 10
B.	Mekanisme Penilaian 10
C.	Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bantuan 11
D.	Penyaluran Dana 11
E.	Pelaporan 12
F.	Sanksi 13
BAB V	INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A.	Indikator Keberhasilan 14
B.	Pengendalian Mutu 14
BAB VI	PENUTUP
Lampiran-lampiran	
1.	Sistematika Proposal 16
2.	Surat Pernyataan ttg Penyelenggaraan Uji Kompetensi 18
3.	Data Penerima Bantuan Biaya Uji Kompetensi 19
4.	Contoh Perjanjian Kerjasama 20
5.	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan 23

6.	Contoh SPTJM	24
7.	Contoh Laporan Awal	25
8.	Sistematika Laporan Akhir	26






PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang Undang No 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat 3 mengamanatkan bahwa “sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 89 ayat 5 menegaskan bahwa “sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.



Uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sudah dilaksanakan mulai tahun 2009 sd 2014 untuk 30 bidang, yaitu: (1) teknologi informasi dan komunikasi, (2) teknisi akuntansi, (3) akupunktur, (4) bahasa Inggris, (5) hantaran, (6) seni merangkai bunga & desain floral, (7) spa, (8) tata boga, (9) tata busana, (10) tata kecantikan, (11) tata rias pengantin, (12) otomotif, (13) broadcasting/penyiaran, (14) sekretaris, (15) hubungan masyarakat, (16) bahasa mandarin, (17) pengobatan tradisional ramuan, (18) senam, (19) sinthe, (20) bordir dan sulam, (21) master of ceremony, (22) musik, (23) mengemudi kendaraan bermotor, (24) merangkai bunga kering dan buatan, (25) perpajakan, (26) baby sitter, (27) pijat refleksi, (28) perhotelan, (29) ekspor dan impor, dan (30) pendidik PAUD (Sampai dengan tahun 2014, sudah terbentuk 30 LSK dan seluruhnya sudah melaksanakan uji kompetensi.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015 – 2019, pada tahun 2015 target peserta didik yang mendapatkan Sertifikasi kompetensi sebanyak 579.773 orang. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi yang disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) terbatasnya kemampuan ekonomi peserta didik; (2) biaya uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi; dan (3) belum semua kabupaten dan kota

memiliki tempat uji kompetensi (TUK), sehingga memerlukan biaya transportasi yang mahal.

Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan biaya uji kompetensi kepada para peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi..

B. Dasar

Dasar hukum pemberian bantuan uji kompetensi adalah:

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2015 Nomor 023.05.1.666870/2015 tanggal 4 November 2014.

C. Tujuan

1. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan dan petunjuk bagi:

- a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan biaya uji kompetensi.
- b. Lembaga sertifikasi kompetensi dalam:
 - 1) mensosialisasikan bantuan biaya uji kompetensi kepada TUK.
 - 2) mengusulkan proposal bantuan biaya uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
 - 3) mengelola dan melaporkan dana bantuan uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- c. Tempat uji kompetensi dalam mengusulkan, mengelola dan menyelenggarakan serta melaporkan pemanfaatan bantuan biaya uji kompetensi.
- d. Lembaga penyelenggara program PKH dalam mengusulkan peserta uji kompetensi.

2. Tujuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Tujuan penyelenggaraan uji kompetensi adalah untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan, dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang belajar mandiri yang ingin mengetahui tingkat pencapaian kompetensi pada bidang yang dipelajarinya.

3. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Uji Kompetensi
 - a. Membantu peserta didik kursus dan pelatihan atau masyarakat yang karena alasan ekonomi tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
 - b. Memfasilitasi peserta program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dalam mengikuti uji kompetensi.
 - c. Meningkatkan motivasi dan peran lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan.

D. Pengertian

1. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis tingkat pendidikan tertentu.
2. Bantuan penyelenggaraan uji kompetensi adalah pemberian bantuan pembiayaan bagi peserta didik Program Pendidikan Kecakapan Hidup dan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang yang dipelajarinya.
3. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain

yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu mengatur serta melaksanakan uji kompetensi.

4. Penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah lembaga yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup untuk jenis keterampilan yang sesuai SKL dan KBK diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah terbentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensinya dan diakui oleh Ditjen PAUDNI atau jenis pendidikan/keterampilan yang sesuai dengan acuan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.

E. Hasil Yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dengan diberikannya bantuan penyelenggaraan uji kompetensi ini adalah:

1. Peserta program PKH tahun anggaran 2015 dapat mengikuti uji kompetensi.
2. Peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri yang secara ekonomi tidak mampu, dapat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina dan/atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
3. Sertifikat kompetensi dapat dijadikan sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan atau bekal untuk membuka usaha mandiri.



RUANG LINGKUP PROGRAM

A. Bentuk Program


Bentuk program yaitu bantuan biaya yang diberikan kepada individu untuk membiayai keikutsertaannya dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.

Dana bantuan tidak langsung diberikan ke peserta didik, tetapi disalurkan kepada LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan uji kompetensi termasuk biaya yang diperlukan di TUK.

B. Sasaran Program

Jumlah sasaran bantuan penyelenggaraan uji kompetensi sebanyak 51.773 orang dan diperuntukkan bagi:

1. Peserta program PKH Tahun Anggaran 2015.
2. Peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan.
3. Warga masyarakat yang belajar secara mandiri.



C. Kriteria/Persyaratan Penerima dan Pengelola Dana Bantuan

1. Kriteria calon peserta uji kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. Usia antara 15 – 44 tahun
 - b. Menganggur dan secara ekonomi tidak mampu
 - c. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Apabila sedang mengikuti pendidikan formal, harus terdaftar sebagai peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan jenis pendidikan yang diusulkan.
2. Kriteria LSK pengelola dana bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat keputusan tentang pembentukan LSK dari asosiasi profesi.
 - b. Memiliki surat pengakuan dari Ditjen PAUDNI.
 - c. Memiliki nomor rekening bank atas nama LSK yang masih aktif.
 - d. Memiliki NPWP atas nama LSK.
 - e. Mengajukan proposal
3. Kriteria lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat keputusan sebagai lembaga pengujian oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya

- b. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif.
- c. Memiliki NPWP atas nama lembaga.
- d. Mengajukan proposal

D. Besar Dana Bantuan

Bantuan uji kompetensi yang tersedia sebesar Rp 15.531.900.000 dan maksimal per orang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila biaya uji kompetensi lebih besar dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta maka calon peserta uji kompetensi harus memenuhi kekurangan pendanaan secara mandiri atau dibantu oleh sumber dana lain yang sah.
2. Apabila biaya uji kompetensi lebih kecil dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta maka bantuan biaya yang diberikan hanya sebesar biaya uji kompetensi pada bidang keahlian yang bersangkutan.

E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan

Dana bantuan uji kompetensi seluruhnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi, dengan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina/diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.

F. Kewajiban dan Hak Pengelola Bantuan

1. Kewajiban Pengelola Bantuan:

Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau lembaga pengujian lainnya yang dibina/diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya yang mengelola bantuan biaya uji kompetensi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bagi peserta uji kompetensi diwajibkan untuk:

- a. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- b. Menyelenggarakan uji kompetensi dan memanfaatkan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.
- e. Mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara apabila uji kompetensi tidak dilaksanakan.

2. Hak Pengelola Dana Bantuan:

- a. Mendapatkan dana bantuan biaya uji kompetensi
- b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.



A. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Permendikbud No. 64 tahun 2012 pasal 2);
2. Pemberian Bantuan Program PKH adalah bantuan dana dari pemerintah untuk mendidik dan melatih warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (penduduk usia kerja yang putus sekolah, menganggur, dan kurang mampu) untuk mengikuti program PKH agar menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (*job opportunities*) yang ada.

B. Waktu Pengajuan Proposal

Pemberian bantuan uji kompetensi dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap I penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan Mei 2015;
2. Tahap II penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan Juli 2015;
3. Tahap III penetapan penerima bantuan biaya uji kompetensi paling lambat bulan Oktober 2015 jika kuota masih tersedia.



PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA

A. Tim Penilai

Ketentuan Tim Penilai:

1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, akademisi, dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Struktur tim penilai harus berjumlah ganjil, minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat.
4. Tim penilai proposal melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Tim Penilai:

1. Meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan.
2. Melakukan verifikasi data dan kelayakan penyelenggaraan uji kompetensi yang akan diselenggarakan.
3. Melakukan penilaian atas pemanfaatan dana bantuan.
4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelati

B. Mekanisme Penilaian

Ketentuan Tim Penilai:

1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra, akademisi, dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Struktur tim penilai harus berjumlah ganjil, minimal terdiri dari seorang ketua, seorang

sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat.

4. Tim penilai proposal melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Tim Penilai:

1. Meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan.
2. Melakukan verifikasi data dan kelayakan penyelenggaraan uji kompetensi yang akan diselenggarakan.
3. Melakukan penilaian atas pemanfaatan dana bantuan.
4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

C. Pertanggungjawaban Mutlak

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya sebagai

pengelola dana bantuan biaya uji kompetensi dengan memperhatikan rekomendasi dari tim penilai.

(Dana bantuan program yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana).



INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program bantuan biaya penyelenggaraan uji kompetensi adalah:

1. Adanya data peserta Program PKH yang mengikuti uji kompetensi.
2. Adanya data peserta kursus dan pelatihan serta warga belajar mandiri yang mengikuti uji kompetensi.
3. Adanya laporan penyelenggaraan program bantuan biaya uji kompetensi.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya uji kompetensi dapat dilakukan oleh:

1. Unsur Internal
 - a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
 - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
 - c. Organisasi profesi yang terkait
2. Unsur Eksternal
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. BPKP/BPK/KPK
3. Instansi lain yang ditugaskan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan



Bab 6

PENUTUP

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi semua pihak terutama peserta didik yang hendak mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan biaya uji kompetensi, lembaga penyelenggara program PKH, TUK serta LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya yang akan mengusulkan calon penerima bantuan biaya uji kompetensi.

Untuk informasi terkait dengan pemberian bantuan penyelenggaraan uji kompetensi, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Gedung E Lantai VI Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman – Jakarta atau dapat mengakses website: www.infokursus.net

Lampiran 1:

Sistematika Proposal

A. Cover Proposal berisi:

Judul : Proposal Bantuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau lembaga
pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh
kementerian/lembaga pemerintah lainnya

Alamat LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina
atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah
lainnya:

Telp. Email:

**B. Identitas LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau
diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya**

C. Sistematika Proposal:


Daftar Nama Peserta Uji Kompetensi

1. Peserta Reguler

No	Provinsi	Kab/Kota	Alamat TUK	JML PST/Level		
				2	3	4


4. Peserta Program PKH

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama Lembaga PIT	Nama dan Alamat TUK	JML PST/ LEVEL		
					2	3	4



D. Lampiran:

1. Profile LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya
2. Surat Pengakuan dari Ditjen PAUDNI
3. Susunan Pengurus
4. Foto copy Rekening dan NPWP LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
5. Data Penguji
6. Data Peserta dan Lulusan selama 3 tahun terakhir.
7. Foto Gedung LSK atau lembaga pengujian lainnya yang dibina atau diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya.



Lampiran 2:

(diserakan saat melakukan penandatanganan MOU program PKH antara dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan lembaga penyelenggara PKH).

**SURAT PERNYATAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
antara
LSK ATAU LEMBAGA PENGUJIAN LAINNYA YANG DIBINA ATAU
DI AKUI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA
.....
dengan
LKP/Lembaga.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama :

Jabatan : Pimpinan Lembaga

.....

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :


Jabatan : Ketua TUK.....

Alamat :

Penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Jenis Pendidikan:

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan

1. **PIHAK PERTAMA** akan mengikutsertakan..... orang peserta didik Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada uji kompetensi jenis pendidikanyang diselenggarakan oleh LSK.....dengan melampirkan surat pernyataan dari TUK..... (surat pernyataan terlampir)
2. **PIHAK KEDUA** memastikan **PIHAK PERTAMA** bahwaorang peserta didiknya akan diuji pada TUK yang beralamat di setelah program PKH selesai tanpa dipungut biaya (biaya ditanggung oleh LSK berdasarkan dana batuan biaya uji kompetensi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan).
3. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan uji kompetensi bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** di TUK..... dengan jadwal yang akan ditentukan dikemudian hari setelah memperoleh informasi kesiapan peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat.

PIHAK KEDUA
(.....)

PIHAK PERTAMA
(.....)

Mengetahui

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
(.....)

Dinas Kab/Kota
(.....)

Lampiran 3:**PESERTA UJI KOMPETENSI YANG MEMPEROLEH
BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI
TAHUN 2010 – 2014**

NO	JENIS KETERAMPILAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Akupunktur	-	123	-	-	-
2	Baby Sitter	-	-	-	-	200
3	Bahasa Inggris	314	1.210	890	1.324	1.844
4	Bordir Sulam	-	-	-	254	712
5	Hantaran	20	333	591	749	812
6	Mengemudi Kendaraan Bermotor	-	-	-	108	-
7	Otomotif	-	232	262	493	-
8	Perhotelan	-	-	-	-	300
9	Pijat Refreksi	-	-	-	-	174
10	Sekretaris	-	-	-	112	125
11	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	-	60	40	-	-
12	Spa	195	190	320	450	321
13	Tata Boga	30	170	643	1.305	302
14	Tata Busana	798	709	875	581	757
15	Tata Kecantikan	868	832	1.090	2.273	1.544
16	Tata Rias Pengantin	1.162	749	918	2.365	2.378
17	Teknisi Akuntansi	811	1.085	1.399	525	1.453
18	TIK	2.729	992	2.130	-	-
JUMLAH		6.927	6.685	9.158	10.539	10.922

Lampiran 4:

Contoh Pakta Integritas
(Dilakukan pada saat akad kerjasama)

**PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH)**

Dalam rangka **Pengelolaan Dana Bantuan Program PKH** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam **Pengelolaan Dana Bantuan Program PKH** ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tgl, bln, thn)


Pejabat Pembuat Komitmen

Penyelenggara,

(materai Rp. 6.000,-)

.....

.....



Lampiran 5:
CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA
BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya

Nama LSK :

Nama Ketua :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat LSK :

Alamat Rumah :

Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh LSK, kami siap untuk menggunakan dan mengelola dana bantuan sosial bantuan penyelenggaraan uji kompetensi yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan biaya uji kompetensi, saya menyatakan:

1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.


Yang menyatakan,
Pimpinan Lembaga/Organisasi

.....

Ttd

Materai Rp. 6.000, dan stempel
Lembaga

(.....)



Lampiran 6:

KOP SURAT LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PROGRAM BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI
TAHUN 2014**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nama Lembaga :

Jabatan di Lembaga :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dana yang telah diterima untuk bantuan penyelenggaraan uji kompetensi tahun 2015 pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana penyelenggaraan program bantuan tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan dalam penyelenggaraan program bantuan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai Pimpinan/Penanggung Jawab lembaga penerima dana penyelenggaraan program bantuan tersebut bertanggung jawab untuk

melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima;


5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....

Yang menyatakan
Pimpinan/Penanggung Jawab Lembaga,

.....

Materai 6.000, dan stempel lembaga
TandaTangan



Lampiran 7:
CONTOH LAPORAN AWAL

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Lembaga :

Alamat Rumah :

Alamat lembaga :

Sesuai dengan proposal yang diajukan, bahwa dana Bantuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi tahun 2015 telah masuk rekening LSK nomor pada bank cabang pada tanggal ... dengan total nilai Rpsebagaimana bukti terlampir.

Dengan telah cairnya dana tersebut, maka langkah kami selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sehingga dana yang kami terima tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh bertanggungjawab.

Yang menyatakan,

Ketua LSK.....

Tanda Tangan

Materai Rp.6.000,

dan stempel lembaga

(.....)

Catatan: Laporan Awal dilampiri dengan Fotocopy rekening bank pada lembar penerimaan dana

Lampiran 8:

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sasaran

B. Strategi Pelaksanaan

C. Tahapan Kegiatan

D. Jadwal Kegiatan

E. Biaya

III. EVALUASI KEGIATAN

A. Hasil yang telah dicapai

B. Kendala-kendala

C. Rencana tindak lanjut

IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
- Foto-foto kegiatan
- Bukti-bukti pengeluaran keuangan dan bukti setor pajak
- Data pendukung lainnya



Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E, Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.